



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
Nomor : 637 /KU/2009

**TENTANG**

Ketentuan Honorarium Pengajar Mata Kuliah Program S1 Pemerintahan Intergratif  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**


- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 183/KP/2008, tanggal 22 Desember 2008, telah ditetapkan Ketentuan Honorarium Pengajar Mata Kuliah Program S1 Pemerintahan Intergratif ;
- b. Bahwa untuk menguatkan penetapan Keputusan butir a di atas, perlu diatur dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/0/1995, Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/0/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
7. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 1427/D/T/2003, Tentang Ijin Penyelenggaraan Program S2 Magister Ilmu Administrasi Negara di Universitas Mulawarman ;
8. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
9. Keputusan Rektor Unmul Nomor 212/KP/2007, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
10. DIPA Unmul Tahun 2009 Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009, tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Ketentuan Honorarium Pengajar mata kuliah S1 Pemerintahan Intergratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman sebagai berikut :
- a. -Mata Kuliah Teori : Rp. 250.000,-/pertemuan  
(16 kali pertemuan)
  - Mata Kuliah Praktikum : Rp. 250.000,-/pertemuan  
(10 kali pertemuan)
  - b. Pembuat soal dan pemeriksa Hasil Ujian Semester : Rp. 250.000,-/Mata Kuliah
  - c. Biaya Transportasi Dosen : Rp. 50.000,-/kehadiran/mata kuliah ;
- Kedua : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA-S1 PIN Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : Samarinda  
Pada Tanggal : 01 Januari 2009

Dektor, f  
  
Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 19460731.197302.1.001

Tembusan kepada Yth. :

1. Dekan Fisipol Unmul
2. Ketua PS. PIN Fisipol Unmul
3. Kabag. Keuangan.